



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 76/ Pdt.G/2020/PN.Kdi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Nama : SAUT SITORUS
Tempat, Tgl. Lahir : Tapanuli, 09 Juli 1953
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT. Multi Bumi Sejahtera);
Tempat Tinggal : Jl. Piere Tendin No. 9 Baruga Kec. Baruga Kota Kendari atau bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Bukit Duri Tanjakan II, RT. 006, RW. 009, Kec. Tebet, Kel. Bukit Duri;
Selanjutnya disebutPENGGUGAT

L a w a n :

1. Nama : DENY ZAINAL AHUDDIN, Sip.
Tempat /Tanggal Lahir: Amonggedo, 1 Agustus 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;
Bertempat Tinggal : Desa Dunggua, RT. 001, Rw. 001, Kec. Amonggedo, Kelurahan Dunggua, Kab. Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT-I ;
2. Nama : YUDA WELA WIJAYA.
Tempat /Tanggal Lahir: Amonggedo, 05 Maret 1983
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta ;
Bertempat Tinggal : Desa Dunggua, RT. 001, Rw. 001, Kec. Amonggedo, Kelurahan Dunggua, Kab. Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara ;
Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT-I ;
3. Nama : TEGUH RAHMAT.
Tempat /Tanggal Lahir: Amonggedo, 16 September 1985
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia ;
Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat Tinggal : Desa Dunggua, RT. 001, Rw. 001, Kec. Amonggedo, Kelurahan Dunggua, Kab. Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai.....TURUT TERGUGAT-II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari No.76/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari No. 76/Pen.Pdt.G/2020/PN.Kdi tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2020 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Register Perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat dating kuasanya menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan yang dinyatakan dalam persidangan tertanggal 27 Agustus 2020 dengan alasan gugatan penggugat belum sempurna;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan gugatan atas Perkara Nomor Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi, diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat dalam perkara ini belum mengajukan jawaban sehingga dipandang pemeriksaan perkara ini belum berlangsung dan Pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak perlu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan gugatan diajukan oleh Penggugat sebelum adanya Jawaban dari pihak Tergugat maka dengan demikian Pencabutan gugatan perkara Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret perkara gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor: 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 5 Agustus 2020, DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN.Kdi dalam Register Perkara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2020 oleh KELIK TRIMARGO, SH.MH., selaku Ketua Majelis, ANDI EDDY VIYATA,S.H., dan TAHIR, S.H.M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh DJAYADI, SH.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari tanpa dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

ANDI EDDY VIYATA, S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H.M.H.

TAHIR, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,



DJAYADI, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|---|-----|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 464.000,- |
| 4. PNBP.Panggilan | : | Rp. 10.000,- |
| 5. PNBP permohonan pencabutan gugatan : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : | Rp. <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah); |